

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA HIBAH BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011, perlu diberikan Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2011;
- b. bahwa agar pemberian Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2011 dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan pedoman pemberian bantuan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 422);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.
5. Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, perusahaan negara, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dan tidak perlu dibayar kembali.
6. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pendidikan diberikan bagi anak usia pra sekolah.
7. Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut hibah adalah bantuan yang diberikan kepada lembaga pendidikan swasta penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Tim adalah Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2011.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Tujuan pemberian hibah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan PAUD bagi warga masyarakat Daerah yang belum terlayani oleh pendidikan formal.

BAB III

SASARAN DAN BESARAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Hibah diberikan kepada lembaga penyelenggara program PAUD berkedudukan di wilayah daerah yang belum mendapatkan biaya operasional pendidikan serupa yang bersumber dari APBN dan/atau APBD Provinsi.
- (2) Lembaga penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang telah mempunyai izin operasional dari Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Hibah diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pimpinan lembaga kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil penilaian pengelola belanja hibah.
- (3) Permohonan yang diterima dan disetujui akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Bentuk dan persyaratan permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran hibah diberikan berdasarkan kriteria jumlah warga belajar, dan ketersediaan pagu anggaran.
- (2) Besaran hibah ditetapkan berdasar indeks biaya penyelenggaraan per warga belajar per tahun yang diperhitungkan dengan membagi pagu anggaran yang tersedia dengan jumlah warga belajar.
- (3) Besaran hibah kepada tiap lembaga dihitung dengan mengalikan jumlah warga belajar dengan nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Hibah dipergunakan untuk :

1. honorarium Pendidik ;
2. biaya penguatan administrasi lembaga setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen).

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran hibah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kepada penerima hibah melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan PAUD.
- (2) Penerima hibah wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerima hibah wajib menyerahkan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerimaan dana hibah dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (4) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2011.

Pasal 8

Dalam penyaluran dana hibah Kepala Dinas Pendidikan selaku pengelola belanja menerbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama antara pengelola dengan penerima hibah mengetahui Pengguna Anggaran.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian hibah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2011

BUPATI TRENGGALEK,

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 18 April 2011

MULYADI WR

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 30 SERI A

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 38 TAHUN 2011
TANGGAL : 18 April 2011

**FORMAT PERSYARATAN PERMOHONAN HIBAH BANTUAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BHB-PPAUD)
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011**

Permohonan sekurang – kurangnya berisi :

1. Sampul depan.

Sampul depan memuat minimal tentang :

- a. judul proposal;
- b. nama lembaga;
- c. alamat lembaga lengkap.

2. Surat Permohonan Dana.

- a. Surat permohonan dana dibuat oleh lembaga ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek c.q. Kepala Bidang PNFI.
- b. Surat permohonan ditandatangani oleh Ketua Lembaga (Kepala Sekolah) dan harus mendapat pengesahan dari Ketua Penyelenggara (Yayasan dll.) dan Kepala Unit Dinas Pendidikan (UDP) setempat.

3. Sistematika Proposal.

Dalam proposal sekurang–kurangnya diuraikan tentang :

- a. Latar Belakang
Memuat sekurang–kurangnya tentang gambaran penyelenggaraan PAUD serta program yang dilaksanakan selama ini dan rencana yang akan datang, serta dasar/alasan memerlukan dana operasional.
- b. Tujuan
Memuat tujuan mengajukan dana Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan PAUD.
- c. Hasil Yang Hendak Dicapai
Menguraikan hasil yang akan dicapai atau dampak yang akan diperoleh jika memperoleh dana.
- d. Peserta Didik
Menguraikan jumlah dan karakteristik peserta didik yang sedang belajar di lembaga PAUD.
- e. Rincian Rencana Penggunaan Dana
Memuat rincian rencana pengguna dana, menyangkut kegiatan atau jenis barang yang diadakan, volume, harga satuan, dan nilai keseluruhan.

4. Lampiran–lampiran.

Berisi tentang :

- a. Data Pendidik PAUD.
- b. Data Peserta Didik PAUD.
- c. Struktur Kelembagaan PAUD.
- d. Inventaris Sarana Prasarana PAUD.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 38 TAHUN 2011
TANGGAL : 18 April 2011

**BENTUK FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN HIBAH BANTUAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BHB-PPAUD) KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011**

I. FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BHB-PPAUD

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2. Rincian Laporan penggunaan keuangan, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. penerimaan;
 - b. pengeluaran (dirinci menurut jenis pengeluaran) dan dilampiri kuitansi pengeluaran dan dokumen pendukung.
3. Laporan Keuangan ditandatangani atau disahkan oleh Ketua dan Bendahara.

II. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN

A. PENERIMAAN

Diterima Bantuan Dari Dinas Pendidikan Rp.

B. PENGELUARAN

Honorarium Pendidik Rp.

Biaya penguatan administrasi lembaga Rp.

Jumlah Rp.

Sisa Rp.

Keterangan :

*) dilampiri nota pengeluaran.

Trenggalek, 2011

Ketua Lembaga

Bendahara,

.....

.....

Mengetahui,
Ketua Yayasan/Penyelenggara

.....

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR